Sepempang, 09 Mei 2025

Nomor : 001/ KOPDES-MPSPG /V/2025

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : **Pembuatan Akta Pendirian Koperasi**

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna

Di –

**Ranai**

Dengan hormat,

Sehubungan akan dibuatnya Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Sepempang, dengan ini kami selaku pengurus/kuasa pendiri menyatakan akan mengurus Akta pendirian di Notaris **H. NOVAIN PRIBADI, S.H., Sp.N,** yang berkedudukan di Kabupaten Natuna.

Demikian surat ini kami buat atas kerjasama kami ucapkan terimakasih.

Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Sepempang

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua  FIRDAUS, SE | Sekertaris  SELVI, S.P |

Sepempang, 09 Mei 2025

Nomor : 002/KOPDES-MPSPG/V/2025

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : **Permohonan Pengesahan Akta Pendirian**

**Koperasi Desa Merah Putih Sepempang**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna

Di –

**Ranai**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar Koperasi Desa Merah Putih Sepempang dicatat dan mendapatkan pengesahan akta pendirian/badan hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami lampirkan:

1. Dua rangkap akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih Sepempang bermatrai cukup;
2. Data Akta Pendiri Koperasi;
3. Surat Kuasa;
4. Notulen/Berita Acara Rapat, Daftar hadir rapat pembentukan Koperasi;
5. Surat bukti tersedianya modal;
6. Rencana kegiatan usaha Koperasi;
7. Daftar Sarana Kerja Koperasi;
8. Surat Keterangan Setatus Kantor/Sekretariat Koperasi;
9. Susunan Pengurus, Pengawas, beserta Foto;
10. Fotokopy KTP Peserta Rapat Pendiri / Anggota Pendiri;
11. Curriculum Vitae pengurus dan pengawas;
12. Surat keterangan domisili koperasi.

Demikian agar menjadi maklum dan terimakasih.

Pengurus

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua  Meterai 10.000  FIRDAUS, SE | Sekertaris  SELVI, S.P |

**AKTA PENDIRIAN**

**KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEPEMPANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : Firdaus, SE

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Air Merah RT.001 / RW.001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur

KTP. No : 2103072405861003

NPWP : 81.007.383.3-214.000

Jabatan : Ketua

Nomor HP : 081370861667

1. Nama Lengkap : Jarmin, SH

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Beringin Jaya, RT 003 / RW 003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur

KTP. No : 2103072207900003

NPWP : 27.972.555.0-214.000

Jabatan : Wakil Ketua Bidang Usaha

Nomor HP : 081268919059

1. Nama Lengkap : Rikania

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Alamat : Air Merah RT.001 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur

KTP. No : 2103066707840003

NPWP : 45.343.919.2-214.000

Jabatan : Wakil Ketua Bidang Anggota

Nomor HP : 082174074375

1. Nama Lengkap : Selvi, S.P

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Padang Buluk RT. 002 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur

KTP. No : 2103075002001002

NPWP : 2103 0750 0200 1002

Jabatan : Sekretaris

Nomor HP : 081255811012

1. Nama Lengkap : Aprizal

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Teluk Baruk RT. 001 / RW. 003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur

KTP. No : 1409011204830003

NPWP : 40.393.596.8-214.000

Jabatan : Bendahara

Nomor HP : 081371291113

1. Nama Lengkap : Muhammad Shalihin

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Gunung Air Makan Gg. Suka Damai RT. 002 / RW. 002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur

KTP. No : 2103071802741002

NPWP : 62.832.796.7-214.000

Jabatan : Ketua Pengawas

Nomor HP : 085264998327

1. Nama Lengkap : Amirudin

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Alamat : Padang Buluk RT. 002 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur

KTP. No : 2103071304810001

NPWP : 85.414.297.3-214.000

Jabatan : Anggota 1

Nomor HP : 082285052323

1. Nama Lengkap : Niki Lailasari

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Padang Buluk RT. 002 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur

KTP. No : 2103074104001002

NPWP : 2103 0741 0400 1002

Jabatan : Anggota 2

Nomor HP : 082284122335

Atas kuasa anggota rapat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Sepempang yang diselenggarakan pada hari Jumat Tanggal Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (9-05-2025), ditunjuk oleh Anggota Rapat sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi dan menyatakan membentuk Koperasi serta menandatangani Anggaran Dasar Koperasi yang isinya sebagai berikut :

**ANGGARAN DASAR**

# **BAB I**

# **PENDIRIAN**

# **Nama dan Tempat Kedudukan**

# **Pasal 1**

1. Koperasi ini bernama KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEPEMPANG dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
2. Koperasi ini berkedudukan di alamat Jalan Air Danau Rt. 001 / Rw. 002 Desa/Kelurahan Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
3. Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Desa Sepempang.
4. Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat Pelayanan

## **Jangka Waktu Berdiri**

## **Pasal 2**

1. Koperasi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
2. Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu berdirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha antara- lain yaitu:
   * Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko (4711)
   * Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional) (47112)
   * Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik (47721)
   * Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik (47722)
   * Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia (47723)
   * Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Untuk Manusia (47724)
   * Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (47725)
   * Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726)
   * Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan (47727)
   * Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya (47729)
   * Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415)
   * Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya (77394)
   * Aktivitas puskesmas (86102)
   * Aktivitas rumah sakit swasta (86103)
   * Aktivitas klinik swasta (86105)
   * Aktivitas rumah sakit lainnya (86109)
   * Aktivitas *Cold Storage* (52102)
   * Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142)
   * Jasa Pengurusan Transportasi (52291)
   * Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) (52292)
   * Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (52293)
   * Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) (52294)
   * Angkutan Multimoda (52295)
   * Jasa Penunjang Angkutan Udara (52296)
   * Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (46652)
   * Aktivitasa Pelabuhan Perikanan (52224)
   * Perikanan Tangkap (03119)
   * Perdagangan Besar hasil Perikanan (46206)
   * Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertenakan dan Perikanan (46329)
   * Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (46324)
   * Perdagangan Eceran Hasil Perikanan (47215)
   * Budidaya Ikan Laut (03219)
   * Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Dilaut (03131)
   * Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan (47815)
   * Aktivitas Pengelolaan Kapal (52225)
   * Pertanian Jagung (01111)
   * Pertanian Kacang Tanah (01114)
   * Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi (01139)
   * Pertanian Tanaman Pakan Ternak (01191)
   * Jasa Penunjang Pertanian (01619)
   * Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya (47219)
   * Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian (47819)
   * Perkebunan Buah Kelapa (01261)
   * Perkebunan Cengkeh (01282)
   * Perkebunan Lada (01281)
   * Perkebunan Cabai (01283)
   * Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong (01411)
   * Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong (01442)
   * Budidaya Ayam Ras Pedaging (01461)
   * Budidaya Ayam Ras Petelur (01462)
   * Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya (01463)
   * Pembibitan dan Budidaya Burung Walet (01497)
   * Perdagangan Eceran Hasil Pertenakan (47214)
   * Pedagangan Eceran Kakilima dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertenakan (47814)
   * Penggalian Kerikil/Sirtu (08103)
   * Penggalian Pasir (08104)
   * Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan (08101)
   * Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya (38110)
   * Produksi Kompos Sampah Organik (38212)
   * Wisata Agro (93231)
   * Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya (93239)
   * Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata (50113)
   * Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (79121)
   * Jasa Informasi Daya Tarik Wisata (79912)
   * Jasa Boga Untuk Satu Event Tertentu (Catering) (56210)
   * Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara (47301)
   * Perdagangan Eceran Kakilima dan Ios Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas dan Bahan Bakar Lainnya (47892)
   * Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran (52297)
   * Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528)
   * Aktivitas Kurir (53201)
   * Aktivitas Perpakiran Diluar Badan Jalan (OFF STREET PARKING) (52215)
   * Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum (36001)
   * Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer) (64146)
3. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun Rencana Strategis.

**BAB II**

**MODAL KOPERASI**

**Pasal 4**

1. Modal awal yang disetor pada saat pendirian Koperasi sebesar Rp. 1.595.000,-

(Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari:

* 1. Simpanan Pokok sebesar Rp.1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  2. Simpanan Wajib Sebesar Rp. 145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

**BAB III**

**KEANGGOTAAN**

**Pasal 5**

1. Keanggotaan Koperasi terdiri dari:
   1. anggota; dan
   2. anggota luar biasa.
2. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:
   1. Warga Negara Indonesia;
   2. cakap melakukan tindakan hukum;
   3. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
   4. telah melunasi simpanan pokok.
3. Keanggotaan berakhir apabila:
   1. anggota bersangkutan meninggal dunia;
   2. berhenti atas permintaan sendiri; atau
   3. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
4. Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.
5. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota;
6. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Kewajiban dan Hak Anggota**

## **Pasal 6**

1. Setiap anggota mempunyai kewajiban:
   1. menghadiri Rapat Anggota;
   2. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi;
   3. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;
   4. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;
   5. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh Koperasi.
2. Setiap anggota berhak :
   1. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah disediakan oleh Koperasi;
   2. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus;
   3. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;
   4. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi;
   5. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.

## **Anggota Luar Biasa**

## **Pasal 7**

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa**

**Pasal 8**

1. Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:
   1. memperoleh pelayanan Koperasi;
   2. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;
   3. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi.
2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota.

# **BAB IV**

# **PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI**

# **Pasal 9**

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari:

* 1. Rapat Anggota.
  2. Pengurus.
  3. Pengawas.

**Rapat Anggota**

**Pasal 10**

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
2. Rapat Anggota terdiri dari:
   1. Rapat Anggota;
   2. Rapat Anggota Luar Biasa.
3. Rapat Anggota Koperasi berwenang:
   1. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;
   2. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;
   3. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
   4. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
   5. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;
   6. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
   7. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi.
4. Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota.

## **Penyelenggaraan Rapat Anggota**

## **Pasal 11**

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.
2. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
3. Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan Pengurus.
4. Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.
5. Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**PASAL 12**

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggotaberdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya-- mempunyai satu hak suara.
3. Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
4. Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
5. tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota kedua dilaksanakan.
6. Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota pertama.
7. Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi.
8. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.
9. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.
10. Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
11. Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan.
12. Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Rapat Anggota Tahunan**

**Pasal 13**

1. Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan.
2. Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
3. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
   1. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;
   2. laporan keuangan yang paling sedikit terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;
   3. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan
   4. pembagian Sisa Hasil Usaha.
   5. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Rapat Anggota Luar Biasa**

## **Pasal 14**

1. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB*)* diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
2. Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara lain:
   1. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;
   2. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
   3. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, kepailitan, dan pembubaran koperasi;
   4. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;
   5. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau
   6. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh Koperasi.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pengurus**

**Persyaratan Pengurus**

**Pasal 15**

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota;
2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:
   1. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian,jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
   2. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
   3. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
   4. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa.
3. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus**

## **Pasal 16**

1. Jumlah Pengurus paling sedikit 5 (lima) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota terdiri dari:
   1. seorang ketua;
   2. Seorang wakil ketua bidang usaha;
   3. Seorang wakil ketua bidang anggota;
   4. seorang sekretaris;
   5. seorang bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota.
3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.
4. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
5. Pengurus dipilih untuk masa jabatan **5 (Lima)** tahun;
6. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang sama.
7. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota.
8. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.

**Kewenangan Pengurus**

**Pasal 17**

1. Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan:
   1. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi;
   2. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi;
   3. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain;
   4. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain;

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.

1. Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

# **PENGAWAS**

# **Pasal 18**

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
   2. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
   3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan;
   4. Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi; dan
   5. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, dan Pengurus,.
3. Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:
4. seorang Ketua;
5. 1 (Satu) orang Anggota;
6. 1 (Satu) orang Anggota.
7. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (Lima) tahun.
8. Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.
9. Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.
10. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat Anggota.
11. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 19**

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

**BAB V**

**SISA HASIL USAHA**

**Cara Pembagian**

**Pasal 20**

1. Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk:
   1. dana cadangan;
   2. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;
   3. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;
   4. dana pendidikan perkoperasian;
   5. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
   6. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.
2. Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Dana Cadangan**

## **Pasal 21**

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Defisit Hasil Usaha**

## **Pasal 22**

1. Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.
2. Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.
3. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.

# **BAB VI**

# **PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA**

# **Pasal 23**

1. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.
2. Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat Pengelola.
3. Pengelola harus memenuhi ketentuan:
   1. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengelola lain, Pengurus, dan Pengawas;
   2. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan
   3. Jumlah pengelola paling sedikit 1 (satu) orang untuk masing-masing bidang usaha dan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangan usahanya.
4. Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

# **BAB VII**

# **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN**

# **Pasal 24**

1. Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan koperasi lain.
2. Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi.
3. Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat)dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam rapat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

# **BAB VIII**

# **PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM**

# **Pembubaran**

# **Pasal 25**

* 1. Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
     1. Keputusan Rapat Anggota;
     2. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.
  2. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat.
  3. Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) jumlah Anggota.
  4. Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
  6. Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.

# **BAB IX**

# **SANKSI**

# **Pasal 26**

1. Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota.
2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

# **BAB X**

# **KETENTUAN PENUTUP**

# **Pasal 27**

1. Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat–lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.
2. Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.

## **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus**

## **Pasal 28**

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

* + Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:
    1. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:

**Pengurus**:

* + - * Ketua : FIRDAUS, SE;
      * Wakil Ketua Bidang Usaha : JARMIN, SH
      * Wakil Ketua Bidang Anggota : RIKANIA
      * Sekretaris : SELVI, S.P;
      * Bendahara : A P R I Z A L;

## **Pengawas:**

* + - * Ketua :MUHAMMAD SHALIHIN;
      * Anggota : AMIRUDIN;
      * Anggota : N I K I L A I L A S A R I ;

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Pendirian.

* + 1. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

**DATA AKTA PENDIRI**

**KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEPEMPANG**

**(Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU No.25/92)**

1. Nama Koperasi : **KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEPEMPANG**
2. Tempat kedudukan : Air Danau, Rt. 001 Rw. 002 Desa Sepempang
3. NPWP Koperasi
4. Nomor : -
5. Kantor Pelayanan pajak

yang mengeluarkan : -

1. Jenis Koperasi : Primer

Kelompok Koperasi : Serba Usaha

1. a. Akta Pendirian

Tanggal dan Nomor Akta : -

Nama dan Tempat

Kedudukan Notaris : -

…. b. Akta Perubahan \*)

Tanggal dan Nomor Akta : …………………..

Nama dan Tempat

Kedudukan Notaris : ……………………… di ……………….

1. Badan Hukum :

Nomor dan Tanggal : **-**

1. Nomor Induk Koperasi : -

Setatus Setifikat : -

1. Para Pendiri Koperasi
   1. Nama Lengkap : Firdaus, SE

Setatus Pekerjaan : Swasta

Tempat dan Tgl Lahir : Cemaga, 24 Mei 1986

Alamat Jelas : Air Merah RT. 001 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia.

* 1. Nama Lengkap : Selvi, S.P

Setatus Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat dan Tgl Lahir : Sepempang, 10 Februari 2000

Alamat Jelas : Padang Buluk RT. 002 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia.

* 1. Nama Lengkap : Aprizal

Setatus Pekerjaan : Nelayan

Tempat dan Tgl Lahir : Teluk Kuantan, 12 April 1983

Alamat Jelas : Teluk Baruk RT. 001 / RW. 003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia.

* 1. Nama Lengkap : Rikania

Setatus Pekerjaan : Karyawan Honorer

Tempat dan Tgl Lahir : Serasan, 27 Juli 1984

Alamat Jelas : Air Merah RT. 001 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia.

* 1. Nama Lengkap : Jarmin, SH

Setatus Pekerjaan : Swasta

Tempat dan Tgl Lahir : Sepempang, 22 Juli 1990

Alamat Jelas : Beringin Jaya RT. 003 / RW. 003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia.

* 1. Nama Lengkap : Muhammad Shalihin

Setatus Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat dan Tgl Lahir : Sepempang, 18 Februari 1974

Alamat Jelas : Teledu RT. 002 / RW. 002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia.

* 1. Nama Lengkap : Amirudin

Setatus Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Tempat dan Tgl Lahir : Sepempang, 13 April 1981

Alamat Jelas : Padang Buluk RT. 002 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia.

* 1. Nama Lengkap : Niki Lailasari

Setatus Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat dan Tgl Lahir : Kijang, 01 April 2000

Alamat Jelas : Padang Buluk RT. 002 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Maryam

Setatus Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat dan Tgl Lahir : Bekasi, 27 Desember 1983

Alamat Jelas : Teledu RT. 002 / RW. 002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Susanti

Setatus Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat dan Tgl Lahir : Sepempang, 28 Agustus 1995

Alamat Jelas : Sejuba RT. 003 / RW. 002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Zulkifli

Setatus Pekerjaan : Karyawan Honorer

Tempat dan Tgl Lahir : Sambas, 09 Mei 1985

Alamat Jelas : Beringin Jaya RT. 003 / RW. 003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Syafiah

Setatus Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat dan Tgl Lahir : Tg. Batang, 18 September 1965

Alamat Jelas : Air Hijau RT. 002 / RW. 003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Feni Naitri

Setatus Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat dan Tgl Lahir : Sepempang, 20 Juni 1993

Alamat Jelas : Teledu RT. 002 / RW. 002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Lenny

Setatus Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat dan Tgl Lahir : Sepempang, 09 Februari 1995

Alamat Jelas : Teledu RT. 002 / RW. 002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Riana

Setatus Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat dan Tgl Lahir : Sepempang, 29 Agustus 1996

Alamat Jelas : Teledu RT. 002 / RW. 002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Syarifah Muawanah

Setatus Pekerjaan : Karyawan Honorer

Tempat dan Tgl Lahir : Midai, 27 Juni 1984

Alamat Jelas : Beringin Jaya, RT. 003 / RW. 003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Muryadi

Setatus Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Tempat dan Tgl Lahir : Sepempang, 08 April 1971

Alamat Jelas : Teledu RT. 002 / RW. 002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Bahtiar

Setatus Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat dan Tgl Lahir : Ranai, 12 Maret 1987

Alamat Jelas : Sejuba RT. 003 / RW. 002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Johan

Setatus Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat dan Tgl Lahir : Sepempang, 20 Juli 1991

Alamat Jelas : Sejuba RT. 003 / RW. 002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Tri Handayani

Setatus Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat dan Tgl Lahir : Sedanau, 18 Agustus 1988

Alamat Jelas : Air Merah RT. 001 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Ismail

Setatus Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat dan Tgl Lahir : Sepempang, 08 Juni 1985

Alamat Jelas : Padang Bulik RT. 002 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Maryadi

Setatus Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tempat dan Tgl Lahir : Kijang, 05 Januari 1971

Alamat Jelas : Teluk Baruk RT. 001 / RW. 003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Sudarman

Setatus Pekerjaan : Kariawan Swasta

Tempat dan Tgl Lahir : Sebintang, 21 September 1964

Alamat Jelas : Padang Buluk RT. 002 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Pardi

Setatus Pekerjaan : Nelayan/Prikanan

Tempat dan Tgl Lahir : Sepempang, 05 Juni 1982

Alamat Jelas : Beringin Jaya RT. 003 / RW. 003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Meifandy

Setatus Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat dan Tgl Lahir : Tanjung Pinang, 01 Mei 1980

Alamat Jelas : Teluk Baruk RT. 001 / RW. 003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Budiarjo

Setatus Pekerjaan : Nelayan/Prikanan

Tempat dan Tgl Lahir : Letung, 23 Maret 1974

Alamat Jelas : Air Danau RT. 001 / RW. 002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Umar

Setatus Pekerjaan : Petani/Perkebunan

Tempat dan Tgl Lahir : Kelanga, 10 Maret 1969

Alamat Jelas : Teledu RT. 002 / RW. 002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Faridawati

Setatus Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat dan Tgl Lahir : Sepempang, 05 April 1977

Alamat Jelas : Teledu RT. 002 / RW. 002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Aripnain

Setatus Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat dan Tgl Lahir : Cemaga, 03 September 1989

Alamat Jelas : Tanjung Sulai RT. 003 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

* 1. Nama Lengkap : Cici Arsita

Setatus Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat dan Tgl Lahir : Sepempang, 04 April 1992

Alamat Jelas : Teluk Baruk RT. 001 / RW. 003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepri

Kewarga Negaraan : Indonesia

1. Koperasi didirikan : Dengan jangka waktu tidak terbatas.
2. Maksud dan Tujuan : Maksud dan tujuan Koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
3. KegiatanUsaha :
   * Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko (4711)
   * Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional) (47112)
   * Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik (47721)
   * Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik (47722)
   * Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia (47723)
   * Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Untuk Manusia (47724)
   * Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (47725)
   * Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726)
   * Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan (47727)
   * Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya (47729)
   * Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415)
   * Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya (77394)
   * Aktivitas puskesmas (86102)
   * Aktivitas rumah sakit swasta (86103)
   * Aktivitas klinik swasta (86105)
   * Aktivitas rumah sakit lainnya (86109)
   * Aktivitas *Cold Storage* (52102)
   * Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142)
   * Jasa Pengurusan Transportasi (52291)
   * Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) (52292)
   * Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (52293)
   * Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) (52294)
   * Angkutan Multimoda (52295)
   * Jasa Penunjang Angkutan Udara (52296)
   * Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (46652)
   * Aktivitasa Pelabuhan Perikanan (52224)
   * Perikanan Tangkap (03119)
   * Perdagangan Besar hasil Perikanan (46206)
   * Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertenakan dan Perikanan (46329)
   * Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (46324)
   * Perdagangan Eceran Hasil Perikanan (47215)
   * Budidaya Ikan Laut (03219)
   * Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Dilaut (03131)
   * Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan (47815)
   * Aktivitas Pengelolaan Kapal (52225)
   * Pertanian Jagung (01111)
   * Pertanian Kacang Tanah (01114)
   * Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi (01139)
   * Pertanian Tanaman Pakan Ternak (01191)
   * Jasa Penunjang Pertanian (01619)
   * Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya (47219)
   * Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian (47819)
   * Perkebunan Buah Kelapa (01261)
   * Perkebunan Cengkeh (01282)
   * Perkebunan Lada (01281)
   * Perkebunan Cabai (01283)
   * Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong (01411)
   * Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong (01442)
   * Budidaya Ayam Ras Pedaging (01461)
   * Budidaya Ayam Ras Petelur (01462)
   * Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya (01463)
   * Pembibitan dan Budidaya Burung Walet (01497)
   * Perdagangan Eceran Hasil Pertenakan (47214)
   * Pedagangan Eceran Kakilima dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertenakan (47814)
   * Penggalian Kerikil/Sirtu (08103)
   * Penggalian Pasir (08104)
   * Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan (08101)
   * Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya (38110)
   * Produksi Kompos Sampah Organik (38212)
   * Wisata Agro (93231)
   * Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya (93239)
   * Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata (50113)
   * Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (79121)
   * Jasa Informasi Daya Tarik Wisata (79912)
   * Jasa Boga Untuk Satu Event Tertentu (Catering) (56210)
   * Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara (47301)
   * Perdagangan Eceran Kakilima dan Ios Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas dan Bahan Bakar Lainnya (47892)
   * Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran (52297)
   * Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528)
   * Aktivitas Kurir (53201)
   * Aktivitas Perpakiran Diluar Badan Jalan (OFF STREET PARKING) (52215)
   * Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum (36001)
   * Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer) (64146)
4. Pemanggilan Rapat Anggota : Disurati
5. Jangka waktu pemanggilan

Rapat Anggota : 3 (Tiga) hari sebelum tangal rapat

1. Jangka waktu pemanggilan

Rapat AnggotaTahunan : 7 (Tujuh) hari sebelum Tanggal rapat

1. Jangka waktu pemanggilan

Rapat Anggota Luar Biasa : 1 (Satu) hari sebelum tanggal rapat

1. Cara Pemanggila Rapat Anggota : Surat Resmi
2. Tempat Rapat Anggota : Disesuaikan
3. Korum Rapat dan persyaratan sahnya keputusan:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Rapat Anggota | Kuorum | Keputusan |
| a. | Rapat Anggota Tahunan  Rapat Anggota 1  Rapat Anggota 2 | Lebih dari satu per dua | Dua per Tiga |
| b. | RA luar biasa  Rapat Anggota 1  Rapat Anggota 2 | Lebih dari satu per dua | Lebih dari satu per dua |
| c. | Rapat Anggota untuk perubahan A D  Rapat Anggota 1  Rapat Anggota 2 | Tigaper empat | Lebih dari satu per dua |
| d. | Rapat Anggota untuk   * Mengalihkan/menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan Koperasi * Penggabungan/Peleburan/Pembagian * Pembubaran Koperasi | Tiga per empat | Tiga per empat |

1. Pengurus dan Pengawas

Pengurus

1. Tata cara pencalonan : Nominasi
2. Syarat-syarat pengangkatan : Musyawarah.
3. Anggota pengurus diangkat

oleh RA untukjangka waktu : 5 (Lima) Tahun

1. Jumlah anggota pengurus : 5 (Lima) orang

Dengan susunan : Ketua : Firdaus, SE

Wakil Ketua Bidang Usaha : Jarmin, SH

Wakil Ketua Bidang Anggota : Rikania

Sekretaris : Selvi, S.P

Bendahara : Aprizal

Korum Rapat : Disesuaikan

Keputusan : Disesuaikan

Pengawas

1. Tata cara pencalonan : Nominasi
2. Syarat-syarat pengangkatan : Musyawarah, Aklamasi atau Poting.
3. Anggota pengawas diangkat

oleh RA untuk jangka waktu : 5 (Lima) Tahun

1. Jumlah anggota pengawas : 3 (Tiga) orang

Dengan susunan : Ketua : Muhammad Shalihin

Anggota 1 : Amirudin

Anggota 2 : Niki Lailasari

1. Rapat Pengawas

Korum Rapat : Disesuaikan

Keputusan : Disesuaikan

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya.

Sepempang, 09 Mei 2025

Kuasa Rapat Anggota

Aprizal

Selvi, S.P

Firdaus, SE

**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, para pendiri Koperasi Desa Merah Putih Sepempang yang menyatakan Rapat Pendirian Koperasi pada Hari Jum’at Tanggal Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

Dengan ini memberi kuasa kepada pengurus:

1. Firdaus, SE
2. Selvi, S.P
3. Aprizal

Menghadap Notaris di Ranai Natuna untuk pembuatan Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Sepempang, berkedudukan di Air Danau, Rt 001/Rw 002 Desa Sepempang Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sepempang, 09 Mei 2025

Yang Menerima Kuasa

Tanda Tangan

1. Firdaus, SE (…………….……)
2. Selvi, S.P (…………….……)
3. Aprizal (…………….……)

Yang memberi Kuasa

Anggota Koperasi Desa Merah Putih Sepempang,

Tanda Tangan

1. Maryam Suneth ...............................

Meterai

10.000

1. Susanti ...............................
2. Sarifah Muawanah ...............................
3. Bahtiar ...............................
4. Feni Naitri ...............................
5. Syfiah ...............................
6. Faridawati ...............................
7. Riana ...............................
8. Tri Handayani ...............................
9. Lenny ...............................
10. Cici Arsita ...............................
11. Umar ...............................
12. Ismail ...............................
13. Budiarjo ...............................
14. Meifandy ...............................
15. Muryadi ...............................
16. Sudarman ...............................
17. Aripnain ...............................
18. Pardi ...............................
19. Zulkifli ...............................
20. Maryadi ……………………..
21. Johan ……………………..

**SURAT KETERANGAN**

**DAFTAR MODAL AWAL KOPERASI**

Sesuai dengan hasil keputusan musyawarah rapat pembentukan koperasi, maka dapat ditetapkan jumlah modal awal koperasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok : Rp. 50.000 ,- x 29 orang : Rp. 1.450.000,-
2. Simpanan Wajib : Rp. 5.000,- x 29 orang : Rp. 145.000,-

Jumlah : Rp. 1.595.000,-

Demikian Surat Keterangan Modal Awal Koperasi Desa Merah Putih Sepempang yang telah disepakati bersama.

Sepempang, 09 Mei 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Pengurus | |
| Ketua  **FIRDAUS, SE** | Sekretaris  **SELVI, S.P** |

**RENCANA KERJA**

**KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEPEMPANG**

**TAHUN BUKU 2025 – 2030**

1. PENDAHULUAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dimana Koperasi Desa Merah Putih Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang akan dibentuk saat ini diharapkan akan berjalan dengan baik sebagaimana yang direncanakan. Pencapaian kinerja tersebut dapat dicapai melalui pemanfaatan dan pengoptimalan segala daya dan upaya baik sumber data yang secara terus menerus ditingkatkan untuk mengembangkan dan memperkuat jaringan pasar dan menambah varian produk jualan maupun jasa berorientasi pada kebutuhan anggota.

Hal ini selaras dengan Visi Koperasi dan Misi Koperasi Desa Merah Putih Sepempang

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka disusunlah Rencana Kerja Koperasi Tahun 2025 – 2030.

1. TUJUAN
2. Maksud dan tujuan Koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sepempang
4. RENCANA KERJA PER BIDANG :

● BIDANG ADMINISTRASI

* Meningkatkan Kualitas SDM Pengelolaan Administrasi Koperasi Dengan Melaksanakan Pelatihan Kepada Anggota Koperasi
* Meningkatkan Ketepatan Waktu Terhadap Pengelolaan Manajemen Koperasi
* Melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT) Anggota Koperasi
* Membuat Laporan Rutin Sebagai Pertanggungjawaban Anggota Koperasi

● BIDANG PENDIDIKAN

* Mengadakan Pelatihan dan Pendidikan Tentang Koperasi Bagi Anggota
* Mengembangkan Program Pendidikan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Anggota Koperasi
* Meningkatkan Partisifasi Anggota dalam Kegiatan Koperasi
* Mengembangkan Potensi Desa Melalui Pendidikan Dasar Bagi Anggota Koperasi

● PERMODALAN

* Mengembangkan Starategi Untuk Meningkatakan Simpanan dan Iuran Anggota Koperasi
* Meningkatkan Kerja Sama Dengan Lembaga Keuangan Lainya
* Mengoptimalkan Penggunaan Modal Koperasi Untuk Kegiatan Usaha Yang Produktif

● BIDANG USAHA

* Mengembangkan Usaha Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Anggota
* Meningkatkan Kualitas Produk dan Jasa Koperasi
* Meningkatkan Pemasaran Produk dan Jasa Koperasi
* Mengembangkan Potensi Desa Agar Lebih Optimal

● BIDANG KESEHATAN

* Meningkatkan Kesehatan Anggota Koperasi Dengan Membuat Apotik Desa
* Melakukan Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan Sebagai Penyuplai Obat-Obatan di Desa
* Memanfaatkan Kader Kesehatan Desa Untuk Menskrening Kesehatan Anggota Koperasi Setiap Satu Bulan Sekali

● SARANA DAN PRASARANA

* Mengadakan Moubilier Kantor Sebagai Penunjang dalam Pengelolaan Administrasi anggota Koperasi
* Mengusulkan Pembuatan Kantor Sebagai Penunjang Kegiatan Anggota Koperasi

1. PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Koperasi Desa Merah Putih Sepempang Priode 2025 – 2030 Untuk Dijadikan Bahan Pertimbangan Kedepannya Dalam Menunjang Kegiatan Koperasi di Desa Sepempang, Atas Kerjasamanya diucapkan Terimakasih.

Sepempang, 09 Mei 2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua,  (FIRDAUS, SE) | Sekretaris,  (SELVI, S.P.) | Bendahara,  (APRIZAL) |

**DAFTAR SARANA KERJA KOPERASI**

Untuk menunjang kegiatan kerja KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEPEMPANG, Koperasi masih memakai sarana milik Desa*,* karena hingga saat ini Koperasi belum meiliki inventaris.

Sepempang, 09 Mei 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Pengurus | |
| Ketua  **FIRDAUS, SE** | Sekretaris  **SELVI, S.P.** |

**SURAT PERYATAAN STATUS KANTOR KOPERASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRDAUS, SE

Jabatan : Ketua Pengurus

Tempat dan Tgl Lahir : CEMAGA, 24 MEI 1986

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Alamat Jelas : AIR MERAH RT. 001 RW. 001 DESA SEPAMPANG

Agama : ISLAM

Status : KAWIN

Pekerjaan : SWASTA

Kewarga Negaraan : INDONESIA

Menyatakan bahwa pada saat ini Kantor/Sekretariat Koperasi Desa Merah Putih Sepempang masih memakai gedung Perpustakan Desa yang beralamatkan di Jl. Gunung Air Makan Air Danau Desa Sepempang

Demikianlah Surat Peryataan ini kami buat atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Sepempang, 09 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

**FIRDAUS, SE**

Susunan Pengurus

Koperasi Desa Merah Putih Sepempang

Periode 2025 s/d 2030

KETUA

Nama : Firdaus, SE

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Air Merah Rt. 001 Rw. 001 Desa Sepempang

No. KTP : 2103072405861003

WAKIL KETUA Bidang Usaha

Nama : Jarmin, SH

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Beringin Jaya, Rt. 003 / Rw. 003 Desa sepempang

No. KTP : 2103072207900003

WAKIL KETUA Bidang Anggota

Nama : Rikania

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Alamat : Air Merah Rt. 001 / Rw. 001 Desa sepampang

No. KTP : 2103066707840003

SEKRETARIS

Nama : Selvi, S.P.

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Padang Buluk, Rt. 002/Rw.001 Desa sepempang

No. KTP : 2103075002001002

BENDAHARA

Nama : Aprizal

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Teluk Baruk, Rt. 001 / Rw. 003 Desa sepampang

No. KTP : 1409011204830003

Susunan Pengawas

Koperasi Desa Merah Putih Sepempang

Periode 2025 s/d 2030

KETUA

Nama : Muhammad Shalihin

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Gunung Air Makan Gg. Suka Damai

No. KTP : 2103071802741002

ANGGOTA

Nama : Amirudin

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Alamat : Padang Buluk, Rt. 002 / Rw. 001 Desa sepempang

No. KTP : 2103071304810001

ANGGOTA

Nama : Niki Lailasari

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Alamat : Padang Buluk, Rt. 002 / Rw. 001 Desa sepempang

No. KTP : 21030741040010002

**PAS PHOTO**

1. **Pengurus**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan | Foto |
| 1. | FIRDAUS, SE | Ketua |  |
| 2. | JARMIN, SH | Wakil Ketua Bidang Usaha |  |
| 3. | RIKANIA | Wakil Ketua Bidang Anggota |  |
| 4. | SELVI, S.P | Sekretaris |  |
| 5. | APRIZAL | Bendahara |  |

**PAS PHOTO**

1. **Pengawas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan | Foto |
| 1. | MUHAMMAD SHALIHIN | Ketua |  |
| 2. | AMIRUDIN | Anggota 1 |  |
| 3. | NIKI LAILASARI | Anggota 2 |  |

**SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Firdaus, SE

Jabatan : Ketua Koperasi

Alamat : Air Merah Rt. 001 Rw. 001 Desa Sepempang

1. Nama : Jarmin, SH

Jabatan : Wakil Ketua Bidang Usaha

Alamat : Beringin Jaya Rt. 003 Rw. 003

1. Nama : Rikania

Jabatan : Wakil Ketua Bidang Anggota

Alamat : Air Merah Rt. 001 Rw. 001 Desa Sepampang

1. Nama : Selvi, S.P

Jabatan : Sekretaris

Alamat : Padang Buluk Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepempang

1. Nama : Aprizal

Jabatan : Bendahara

Alamat : Teluk Baruk Rt. 001 Rw. 003 Desa Sepempang

1. Nama : Muhammad Shalihin

Jabatan : Ketua Pengawas

Alamat : Teledu Rt. 002 Rw. 002 Desa Sepempang

1. Nama : Amirudin

Jabatan : Anggota 1 Pengawas

Alamat : Padang Buluk Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepempang

1. Nama : Niki Lailasari

Jabatan : Anggota 2 Pengawas

Alamat : Padang Buluk Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepempang

Dengan ini menyatakan, bahwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih Sepempang

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan benar dan mempunyai akibat hukum yang pasti.

Sepempang, 09 Mei 2025

Kami yang memberikan pernyataan :

Materai 10000

1. ……………………….. 5. ………………………..
2. ……………………….. 6. ………………………..
3. ……………………….. 7. ………………………..
4. ……………………….. 8. ………………………..

**SURAT KUASA**

* Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Firdaus, SE

Jabatan : Pendiri Koperasi

Alamat : Air Merah RT. 001/ RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

No.KTP : 2103072405861003

1. Nama : Selvi, S.P

Jabatan : Pendiri Koperasi

Alamat : Padang Buluk RT. 002 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

No. KTP : 2103075002001002

1. Nama : Aprizal

Jabatan : Pendiri Koperasi

Alamat : Teluk Baruk RT. 001 / RW. 003 Desa Sepempang Kecamatan

Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

No. KTP : 1409011204830003

* Selanjutnya disebut : Pihak Pertama

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : H. Novain Pribadi, S.H., Sp.N,

Jabatan : NPAK (Notaris Pembuat Akta Koperasi)

Alamat : Jl. H. Adam MalikNo. 081 Bandarsyah

* Selanjutnya disebut : Pihak Kedua
* Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mendaftarkan Akta Pendirian Koperasi/Akta Perubahan Koperasi pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
* Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pihak Pertama : Pemberi Kuasa

1. Firdaus, SE (…………………)

Meterai 10.0000

1. Selvi, S.P (………………....)
2. Aprizal (………………....)

Penerima Kuasa

Notaris Pembuat Akta Koperasi

(H. Novain Pribadi, S.H., Sp.N,)

**NAMA DAN ALAMAT KOPERASI**

|  |  |
| --- | --- |
| NAMA KOPERASI | : KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEPEMPANG |
| ALAMAT LENGKAP KOPERASI | : AIR DANAU RT. 001 / RW. 002 DESA SEPEMPANG KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA |

**SURAT PERNYATAAN SETOR MODAL PENDIRI KOPERASI**

* Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Firdaus, SE

Jabatan : Ketua Pengurus

Alamat : Air Merah RT.001 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

1. Nama : Selvi, S.P

Jabatan : Sekretaris

Alamat : Padang Buluk RT.002 / RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

1. Nama : Aprizal

Jabatan : Bendahara

Alamat : Teluk Baruk RT. 003 / RW. 003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

* Dengan ini menyatakan bahwa berkaitan Koperasi Desa Merah Putih Sepempang Para Pendiri Koperasi akan menyetor modal ke dalam kas Koperasi sebesar Rp. 1.595.000,-

Sehingga modal yang telah disetorkan adalah :

1. Simpanan Pokok dengan nilai sebesar Rp. 1.450.000,-
2. Simpanan Wajib dengan nilai sebesar Rp. 145.000,-

Dengan nilai modal awal Koperasi seluruhnya sebesar Rp. 1.595.000,-

* Demikian surat pernyataan ini dibuat guna dipergunakan Dimana perlu.

Sepempang, 09 Mei 2025

Yang menyatakan,

Pengurus Koperasi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua,  (Firdaus, SE) | Sekretaris  (Selvi, S.P) | Bendahara  (Aprizal) |

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Firdaus, SE

Tempat/Tanggal Lahir : Cemaga, 24 Mei 1986

Ketudukan dalam Koperasi : Ketua Pengurus

Agama : Islam

Status : Kawin

Alamat Jelas : Air Merah RT.001/RW.001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepri.

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan Terakhir : S1

Riwayat Pekerjaan :

1. Kepala Personalia PT. Bayu Pratama Konsultan (2010 s/d 2011)
2. Direktur Cabang CV. JAVA BIMA CITRA (2011 s/d Sekarang)

Riwayat Organisasi :

1. Ketua FK Taruna Siaga Bencana Natuna (TAGANA)
2. Anggota Karang Taruna Kab. Natuna
3. Karang Taruna Desa sepempang

.

Sepempang, 09 Mei 2025

Yang menerangkan

**Firdaus, SE**

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Jarmin, S.H

Tempat/Tanggal Lahir : Sepempang, 22 Juli 1990

Ketudukan dalam Koperasi : Wakil Ketua Bidang Usaha

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

Alamat Jelas : Beringin Jaya RT.003./RW.003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepri.

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan Terakhir : S1

Riwayat Pekerjaan :

1. -

Riwayat Organisasi :

1. Himpunan Seni Silat Indonesia Natuna (2010 s/d Sekarang)
2. Anggota DPD KNPI Kabupaten Natuna (2012 s/d Sekarang)
3. Anggota Melayu Raya (2018)

.

,

Sepempang, 09 Mei 2025

Yang menerangkan

**Jarmin, S.H**

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Rikania

Tempat/Tanggal Lahir : Serasan, 27 Juli 1984

Ketudukan dalam Koperasi : Wakil Ketua Bidang Anggota

Agama : Islam

Status : Kawin

Alamat Jelas : Air Merah RT.001 /RW.001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepri.

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Pendidikan Terakhir : SLTA

Riwayat Pekerjaan :

1. Guru MTs Serasan
2. Guru PAUD Sepempang

Riwayat Organisasi :

1. Bendahara PHBI
2. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Natuna

.

Sepempang, 09 Mei 2025

Yang menerangkan

**Rikania**

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Selvi, S.P

Tempat/Tanggal Lahir : Sepempang, 10 Februari 2000

Ketudukan dalam Koperasi : Sekretaris

Agama : Islam

Status : Kawin

Alamat Jelas : Padang Buluk RT. 002/RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepri.

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Pendidikan Terakhir : S1

Riwayat Pekerjaan :

1. Mitra Badan Pusat Statistik (BPS)
2. Anggota KPPS Desa Sepempang

Riwayat Organisasi :

1. Keluarga Mahasiswa Ilmu Tanah (KAMAHITA)
2. Himpunan Pelajar Mahasiswa Natuna Pontianak

.

Sepempang, 09 Mei 2025

Yang menerangkan

**Selvi, S.P**

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Aprizal

Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Kuantan, 12 April 1983

Ketudukan dalam Koperasi : Bendahara

Agama : Islam

Status : Kawin

Alamat Jelas : Teluk Baruk RT. 001/RW. 003 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepri.

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Pendidikan Terakhir : SLTA

Riwayat Pekerjaan :

1. Honorer Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Natuna
2. Pedagang

Riwayat Organisasi :

1. Bendahara MKGR
2. Ketua Bidang Maritim Kadin Natuna

.

Sepempang, 09 Mei 2025

Yang menerangkan

**Aprizal**

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Muhammad Shalihin

Tempat/Tanggal Lahir : Sepempang, 18 Februari 1974

Ketudukan dalam Koperasi : Ketua Pengawas

Agama : Islam

Status : Kawin

Alamat Jelas : Jl. Gunung Air Makan Gg. Suka Damai RT. 002/RW. 002. Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepri.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan Terakhir : SLTA

Riwayat Pekerjaan :

1. Ketua RW. 003 Desa Sepempang
2. Anggota BPD Desa Sepempang
3. Ketua BPD Desa Sepempang
4. Kepala Desa Sepempang

Riwayat Organisasi :

1. Pengurus Masjid Al-Manar Desa Sepempang
2. Pamsimas

.

Sepempang, 09 Mei 2025

Yang menerangkan

**Muhammad Shalihin**

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Amirudin

Tempat/Tanggal Lahir : 13 April 1981

Ketudukan dalam Koperasi : Anggota 1 Pengawas

Agama : Islam

Status : Kawin

Alamat Jelas : Padang Buluk RT. 002/RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepri.

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Pendidikan Terakhir : SLTA

Riwayat Pekerjaan :

1. Anggota BPD Desa Sepempang

Riwayat Organisasi :

1. -

.

Sepempang, 09 Mei 2025

Yang menerangkan

**Amirudin**

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Niki Lailasari

Tempat/Tanggal Lahir : Kijang, 01 April 2000

Ketudukan dalam Koperasi : Anggota 2 Pengawas

Agama : Islam

Status : Belom Kawin

Alamat Jelas : Padang Buluk RT. 002/RW. 001 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepri.

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Pendidikan Terakhir : SLTA

Riwayat Pekerjaan :

1. Kader Posbindu
2. Anggota KPPS

Riwayat Organisasi :

1. Anggota Natuna Geopark Yout Forum (NGYF)
2. MAPALA STAI NATUNA

.

Sepempang, 09 Mei 2025

Yang menerangkan

**Niki Lailasari**